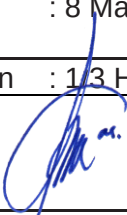


	KESIAPSIAGAAN BENCANA		
	SOP	No. : 023/SOP/100.02.026 Dokumen	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 8 Maret 2022	
		Halaman : 1/3 Halaman	
UPTD Puskesmas Samarinda Kota	Tanda Tangan : 		dr.Wawan Aprian Noor NIP. 198404002201101003

1.	Pengertian	Kesiapsiagaan bencana adalah upaya untuk mengatasi suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2.	Tujuan	Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
3.	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Samarinda Kota No : 188.4/021/100.02.026/2022 tentang Penanggulangan Bencana
4.	Referensi	1. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Wabah Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5.	Prosedur/Langkah-langkah	1. Ketika terjadi bencana (kebakaran dan banjir), pegawai atau karyawan melakukan penyelamatan diri dengan mencari tempat yang aman (jangka waktu penyelesaian 5-30 menit), dengan mengikuti instruksi sebagai berikut : 1.1. Jangan panik dan segera keluar dari ruangan dengan berjalan secara cepat dan tidak dengan cara berlari. 1.2. Melepaskan sepatu hak tinggi dan licin dengan sedikit merunduk mengikuti arah petunjuk evakuasi yang ada. 1.3. Menuruni anak tangga dan Menuju area titik kumpul terdekat yaitu didepan halaman gedung Puskesmas Samarinda Kota. 1.4. Cobalah untuk memastikan jumlah rekan yang bersama anda. 2. Bila terjadi karyawan yang mengalami kecelakaan maka petugas menghubungi petugas medis atau Rumah Sakit terdekat untuk melakukan pertolongan (jangka waktu 5-15 menit)
		3. Segera melakukan pertolongan pertama terhadap pasien dengan membawa yang bersangkutan ke tempat yang aman dan melakukan perawatan (jangka waktu 5-20 menit)
		4. Pegawai yang ditunjuk melakukan pengamanan dokumen, aset bila hal itu memungkinkan (jangka waktu 25-30 menit)
		5. Petugas medis melakukan tindakan atau pertolongan pertama terhadap pasien di tempat kejadian (jangka waktu 10-15 menit)
		6. Merujuk pasien ke rumah sakit jika keadaan gawat darurat (jangka

TERKENDALI

		waktu 10-15 menit)
6.	Unit Terkait	Semua unit pelayanan puskesmas
7.	Dokumen Terkait	-

9.	Rekaman Historis Perubahan				
		No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan
		1	Nama Kepala Puskesmas dan NIP	dr.Wawan Aprian Noor NIP.198404002201 101003	8 Maret 2022